



PUTUSAN

Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JULIANTY, bertempat tinggal di Jalan HRA Rahman Gang
Tiongkandang 2 Nomor 10, RT. 003/ RW.004, Kelurahan
Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Tridjoto,
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Arief Tridjoto &
I.B. Made, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 5, Kelurahan
Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT JUMBO POWER INTERNATIONAL, berkedudukan di
Jakarta dan berkantor cabang di Jalan Arteri Supadio, Komp.
Pergudangan Madusari Nomor 05, Kabupaten Kubu Raya,
yang diwakili oleh Anggiat Sugiarto selaku Direktur PT Jumbo
Power International, berkedudukan di Jalan Lautze, Nomor
22K, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutadi,
S.H., dan kawan, Para Advokat pada Sutadi, SH & Rekan,
beralamat di Jalan Pahlawan Blok D, Nomor 2-3, Kota
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
Januari 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses/uang tunggu selama 6 bulan dihitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp94.800.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp301.780.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:

4.1. Uang Pesangon

$$7 \text{ bulan} \times 2 \times \text{Rp}15.800.000,00 = \text{Rp}221.200.000,00$$

4.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$3 \text{ bln} \times \text{Rp}15.800.000,00 = \text{Rp}47.400.000,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}268.600.000,00$$

4.3. Penggantian Perumahan dan Kesehatan

$$15\% \times \text{Rp}221.200.000,00 = \text{Rp}33.180.000,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}301.780.000,00$$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat masih *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk tanggal 15

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan karena Penggugat melakukan kesalahan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:

- uang pesangon 1 x 6 x Rp15.800.000,00	= Rp94.800.000,00
- uang penghargaan masa kerja 2 x Rp15.800.000,00	= Rp31.600.000,00
- uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% x Rp126.400.000,00	= Rp18.960.000,00 +
Total	= Rp145.360.000,00

(seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/2021/PHI.PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses/uang tunggu selama 6 bulan terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp94.800.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp301.780.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas:

4.1. Uang Pesangon

$$7 \text{ bulan} \times 2 \times \text{Rp}15.800.000,00 = \text{Rp}221.200.000,00$$

4.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$3 \text{ bln} \times \text{Rp}15.800.000,00 = \text{Rp}47.400.000,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}268.600.000,00$$

4.3. Penggantian Perumahan dan Kesehatan

$$15\% \times \text{Rp}221.200.000,00 = \text{Rp}33.180.000,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}301.780.000,00$$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim Agung berpendirian lain mohon suatu putusan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yaitu melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai *Chief Finance Accounting* dan tidak masuk kerja selama tiga hari kerja berturut-turut tanpa izin serta Penggugat sudah diberi surat peringatan (SP I), SP II, SP III sebelum diakhiri hubungan kerjanya. Maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JULIANTY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JULIANTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, SH., SE., MHum., MM
NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)